



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/181/UN37/HK.02/2024
TENTANG
STAF AKADEMIK KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Kantor Penjaminan Mutu Nomor B/491/UN37.6/TU.01.01/2024 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Usulan Penambahan Staf Akademik Kantor Penjaminan Mutu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU : Mengangkat Staf Akademik Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Akademik Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 memiliki tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya dalam kegiatan Staf Akademik Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/181/UN37/HK.02/2024
TENTANG
STAF AKADEMIK KANTOR
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama yang diusulkan	Ditempatkan pada
1	Rifa'atunnisa, S.Hut., M.Si., Ph.D. 1987032120230521001	Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Kantor Penjaminan Mutu
2	Ahmad Fashiha Hastawan S.T., M.Eng. 198802102018031001	Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Kantor Penjaminan Mutu
3	Dr. Trimurtini, M.Pd. 198105102006042002	Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Kantor Penjaminan Mutu
4	Aziz Amrulloh S.Pd., M.Or. 198612182022031003	Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Kantor Penjaminan Mutu
5	Yadi Suryadi S.Pd., M.Pd. 199010202022031006	Staf Akademik Data PT Kantor Penjaminan Mutu
6	Syahroni Hidayat S.T., M.Eng. 198801072022031004	Staf Akademik Data PT Kantor Penjaminan Mutu


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001